

## **BAB 3**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Simpulan**

1. Menjadi saksi dalam perkara perdata ataupun dalam perkara pidana adalah merupakan kewajiban dari setiap Warga Negara, walaupun seorang Notaris mempunyai hak ingkar yang merupakan kewajiban dari seorang Notaris untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya dalam pelaksanaan jabatannya. Dalam perkara perdata alat bukti tertulis di tempatkan sebagai urutan pertama dalam pembuktian dalam hal ini akta otentik telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sedangkan perkara pidana alat bukti keterangan saksi di tempatkan pada urutan pertama oleh karena perkara pidana mengutamakan kesaksian dari orang yang secara langsung mengalami, melihat dan mendengar sendiri secara langsung tindak pidana yang terjadi, dalam hal ini yang dimaksud saksi tersebut adalah Notaris. Namun prosedur pemanggilan Notaris sebagai saksi ini harus tetap mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah, dengan didahului pemeriksaan terlebih dahulu yang kemudian ditindak lanjuti dengan disetujui atau tidak terhadap pemanggilan tersebut sesuai dari hasil pemeriksaan.
  
2. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) bermaksud sebagai perlindungan hukum untuk Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan kewenangannya. Syarat dan tata cara pemanggilan notaris adalah dengan kriteria adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan proses pemberian ijin atau tidak yang di keluarkan oleh Majelis Pengawas Daerah.
  
3. Jangka waktu 14 (empat belas) hari yang diberikan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor

M.03.HT.03.10. Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris dalam pelaksanaannya sesuai hasil wawancara dengan para pegawai Majelis Pengawas dapat disimpulkan bahwa mereka mengalami kendala dalam hal ini dalam menjawab semua surat pemanggilan terhadap Notaris, karena mereka tetap harus mengutamakan kehati-hatian dalam memberi atau tidak izin pemanggilan sebagai saksi ini dikaitkan dengan jawaban Majelis Pengawas Daerah ini khususnya dapat di PTUN-kan apabila ada keberatan terhadap persetujuan ini.

### 3.2 Saran

1. Sepatutnya Majelis Pengawas Notaris menolak permintaan dari para pihak atau Hakim dalam perkara perdata untuk menghadirkan Notaris sebagai saksi berkaitan dengan akta otentik yang dibuat di hadapan dan atau olehnya dengan maksud untuk menghormati bukti tulisan yang memiliki sifat pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga tidak hal yang relevan untuk menguatkan dalil-dalil para pihak dalam perkara perdata. Kemudian apabila ada pemanggilan sebagai saksi terhadap Notaris tanpa melalui Majelis Pengawas Daerah di harapkan ada tindakan pro aktif dari Notaris sendiri untuk melaporkan sendiri kepada Majelis Pengawas Daerah untuk memberi tindakan terhadap pemanggilan tersebut.
2. Dalam melaksanakan pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris memang masih kurang efektif karena terbentur masalah waktu yang harus dipenuhi dalam proses pemanggilan seorang Notaris dan terbentur masalah dana atau anggaran, sosialisasi yang masih kurang, dan diharapkan Majelis Pengawas Notaris lebih proaktif artinya sifatnya tidak hanya menunggu laporan yang masuk dari masyarakat dan kordinasi antara unsur atau pihak-pihak yang ada dalam Majelis Pengawas. Untuk dana atau anggaran Majelis Pengawas Notaris seharusnya berasal dari APBN karena dibentuk berdasarkan Undang-Undang dan menjalankan perintah Undang-Undang, sosialisasi bisa melalui media cetak atau elektronik serta yang paling penting adalah peran dari

organisasi-organisasi notaris dalam memberikan sosialisasi dalam hal ini. Serta yang tidak kalah penting adalah peran Majelis Pengawas Notaris Daerah karena Majelis Pengawas Notaris Daerah merupakan benteng pertama dalam pengawasan notaris sebab notaris berkedudukan di kabupaten/kota sehingga Majelis Pengawas Notaris Daerah lebih diperdayakan.

3. Dibutuhkan kekompakan dari para Notaris melalui Organisasi Notaris (INI) untuk merevisi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03.HT.03.10. Tahun 2007 tersebut terutama mengenai jangka waktu dalam Pasal 18 ayat (1) untuk diperpanjang dari 14 hari menjadi 30 hari karena geografis Indonesia yang sangat luas dan dana yang lebih diperhatikan sehingga dalam pelaksanaannya tidak menjadi kendala lagi bagi Majelis Pengawas dalam menjalankan tugasnya.

